



PENETAPAN

Nomor 350/Pdt.P/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ROHMAH,

Lahir di Bekasi, tanggal lahir 18 Maret 1969, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. P. Natuna Raya No. 254 RT. 004/017, Kel. Aren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 27 Agustus 2021 dalam Register Nomor 350/Pdt.P/2021/PN Bks, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Ahmad Hilmy di Jakarta pada tanggal 5 Januari 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 716/020/1/91 tertanggal 5 Januari 1991;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Ahmad Hilmy merupakan perkawinan kedua;
3. Bahwa dari perkawinan pertama Ahmad Hilmy dengan Gusniarti, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 1. Fahrur Rozy, lahir di Jakarta pada tanggal 28 November 1983; 2. Henny Puspita Dewi, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1985;
4. Bahwa Gusniarti telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1990;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ahmad Hilmy dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Raplih Rohim, lahir di Bekasi, 13 Desember 2009. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 4029/PL/U/2009 tertanggal 28 Desember 2009;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Bekasi, 18 November 2018. Sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No.3275-KM-01022021-0019 tertanggal 1 Februari 2021;
7. Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon, telah didapatkan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan Sertifikat HakMilik No.2172 terletak di Aren Jaya tercatat atas nama pemegang hak 1. ROHMAH., 2. Muhammad Rapih Rohim., 3. Fahrur Rozi., 4. Henny Puspita Dewi;
8. Bahwa saat ini Pemohon dengan para ahli waris alm. Ahmad Hilmy sedang membutuhkan biaya dan berniat untuk mengagunkan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan Sertifikat HakMilik No.2172 terletak di Aren Jaya tercatat atas nama pemegang hak 1. ROHMAH., 2. Muhammad Rapih Rohim., 3. Fahrur Rozi., 4. Henny Puspita Dewi;
9. Namun dikarenakan salah satu ahliwaris masih berstatus di bawah umur, maka Pemohon perlu untuk mengajukan penetapan wali bagi anak di bawah umur terlebih dahulu ke pengadilan negeri;

Berdasarkan alas an-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali bagi seorang anak yang masih di bawah umur yang bernama Muhammad Rapih Rohim, lahir di Bekasi, 13 Desember 2009;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Muhammad Rapih Rohim, lahir di Bekasi, 13 Desember 2009 untuk mengagunkan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan Sertifikat HakMilik No.2172 terletak di Aren Jaya tercatat atas nama pemegang hak 1. ROHMAH, 2. Muhammad Rapih Rohim, 3. Fahrur Rozi, 4. Henny Puspita Dewi;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul karena permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon, ROHMAH datang menghadap;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.P/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275015803690007, atas nama ROHMAH diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275011807069461 atas nama Ahmad Hilmi sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor: 594.4/59-BT yang dikeluarkan oleh Camat Bekasi Timur Kota Bekasi tanggal 16 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-01022021-0019 yang menerangkan tentang kematian Ahmad Hilmi pada tanggal 18 November 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Cipinang tanggal 09 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275011507160021 atas nama Fahrur Rozi sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3216050510120013 atas nama Suryadi sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.10/930/P/JP/1984 yang menerangkan kelahiran Fahrur Rozi sebagai anak laki-laki dari suami isteri Achmad Hilmi dan Gusniarti, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.6155/DISP/JP/1990 yang menerangkan kelahiran Hanny Puspita Dewi sebagai anak perempuan dari suami isteri Ahmad Hilmi dan Gusniarti, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.4029/PL/U/2009 yang menerangkan kelahiran Muhammad Rapih Rohim sebagai anak kesatu dari suami isteri Achmad Hilmy dengan Rohmah, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bulan Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021 atas nama wajib pajak Achmad Hilmi, selanjutnya diberi tanda P-13;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.P/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.2171 terletak di Aren Jaya tercatat atas nama pemegang hak : 1. Rohmah, Muhammad Rapih Rohim, Fahrur Rozi, dan 4. Hanry Puspita Dewi, selanjutnya diberi tanda P-14;

Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan empat orang saksi yaitu Fahrur Rozi, Henny Puspita Dewi, Rohana, dan Salim Alfatiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Permohonan Penetapan Walibagi Anak di bawah Umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 dan saksi-saksi yaitu 1. Fahrur Rozi, 2. Henny Puspita Dewi, 3. Rohana, dan 4. Salim Alfatiri;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-6 tentang Akta Nikah dan P-2 tentang Kartu Keluarag No. 3275011807069461, serta saksi 1. Fahrur Rozi, 2. Henny Puspita Dewi, 3. Rohana, dan 4. Salim Alfatiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon, Rohmah dan Ahmad Hilmi adalah suami istri dan mempunyai satu orang anak yang bernama Muhammad Rapih Rohim sesuai dengan surat bukti P-11 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4029/PL/U/2009;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-4 tentang Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-01022021-0019 tanggal 1 Februari 2021, bukti surat P-9 tentang Akta Kelahiran No. 10.930/P/JP/1984 tanggal 9 Agustus 1994 atas nama FAHRUR ROZI, P-10

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Akta Kelahiran No. 6155/DISP/JP/1990 tanggal 4 September 1990 atas nama HENNY PUSPITA DEWI, P-11 tentang Kutipan Akta Kelahiran No. 4029/PL/U/2009 tanggal 28 Desember 2009 atas nama MUHAMMAD RAPLIH ROHIM dan bukti surat P-3 tentang Surat Pernyataan Ahli Waris, Ahmad Hilmi telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2018 dan pada masa hidupnya menikah² (dua) kali dengan istri pertama yaitu almarhumah *Gusniarti* pada tanggal 24-08-1990 telah meninggal dunia di Kemayoran Jakarta. Almarhum Ahmad Hilmi dan almarhum *Gusniarti* telah melahirkan dua orang anak. Ahmad Hilmi menikah untuk kedua kalinya yaitu dengan ROHMAH *i.c.* Pemohon dan telah melahirkan satu orang anak, maka ahli waris yang masih hidup yakni: ahli waris dari almarhumah *Gusniarti*: 1. Fahrur Rozi, 2. Henny Puspita Dewi, ahli waris dari almarhum Ahmad Hilmi dan Rohmah *i.c.* Pemohon adalah MUHAMMAD ROPLIH ROHIM;

Menimbang bahwa dari alat bukti surat P-14 tentang Buku Tanah Hk milik Nomor 2172 Desa Aren Jaya atas nama Ahmad Hilmi tanggal 14-07-1995, dan telah dibalik nama pada tanggal berdasarkan PEWARISAN kepada: 1. Rohmah, 2. Muhamaad Roplih Rohim, 3. Fahrur Rozi, dan 4. Henny Puspita Dewi;

Menimbang bahwa Pemohon membutuhkan biaya dan berniat untuk menganggunkan tanah beserta bangunan di atasnya sertifikat Hak Milik Nomor 2172 Desa Aren Jaya dan Pemohon ROHMAH bertindak untuk dirinya sendiri maupun sebagai wali dari anaknya yang bernama Muhammad Roplih Rohim, lahir di Kota Bekasi pada tanggal 13 Desember 2009, masih di bawah umur;

Menimbang bahwa niat dan rencana ROHMAH *i.c.* Pemohon untuk menganggunkan tanah dan bangunan tersebut di atas secara tegas disetujui oleh ahli waris lainnya yaitu saksi-saksi FAHRUR ROZI dan HENNY PUSPITA DEWI dan secara tegas menerangkan bahwa mereka tidak keberatan, dan dikuatkan oleh saksi Rohana yaitu kakak kandung Rohmah dan saksi Salim Alfatiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan Pemohon tersebut benar diketahui dan disetujui oleh saksi Fahrur Rozi dan Henny Puspita Dewi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.P/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali bagi seorang anak yang masih dibawah umur yang bernama Muhammad Rapolih Rohim, lahir di Kota Bekasi, 13 Desember 2009;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Muhammad Rapolih Rohim, lahir di Kota Bekasi, 13 Desember 2009 untuk mengagunkan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan Sertifikat HakMilik No.2172 terletak di Aren Jaya tercatat atas nama pemegang hak 1. Rohmah, 2. Muhammad Rapolih Rohim, 3. Fahrur Rozi, 4. Henny Puspita Dewi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 13 September 2021, oleh Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.Hum, sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 350/Pdt.P/2021/PN Bks tanggal 27 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, Eri Ermina Ratih, S.Sos, MH Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Eri Ermina Ratih, S.Sos, MH

Pastra Joseph Ziraluo , S.H, M.Hum.

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Proses	: Rp.	75.000,-
- Pengandaan	: Rp.	9.000,-
- PNPB	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- <u>Materai</u>	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	144.000,-

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)